

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dilahirkan untuk saling berpasangan antara pria dan wanita yang kemudian timbul keinginan untuk mengadakan ikatan yang lebih kuat yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia. Perkawinan yang menghubungkan kedua individu menimbulkan proses historis keberadaan manusia yang berkelanjutan. Dari perkawinan pula, lahirlah keluarga sebagai kelompok kecil sebagai dalam masyarakat. Keluarga dimulai dari dua sosok manusia yakni seorang suami dan seorang istri, mereka berdua merupakan batu pertama bagi pembentukan sebuah mahligai keluarga atau mereka merupakan tanah tempat tumbuh, berkembang dan berbuah pohon keluarga.

Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang perkawinan dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dimana Pasal 1 UU Perkawinan memberikan definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut rumusan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut, bahwa ikatan suami istri harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni perkawinan

merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Suami istri yang hidup bersama dalam perkawinan tidak hanya untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri.¹

Dalam Syariat Islam, tujuan perkawinan tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Landasan perkawinan dengan nilai-nilai keislaman ialah “sakinah, mawaddah, dan rahmah” yang dirumuskan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum:21:²

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Dalam suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri pasti mengharapkan keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Namun pada setiap perkawinan juga akan menimbulkan perselisihan antar pasangan. Salah satu masalah yang dapat menimbulkan perselisihan dalam suatu perkawinan adalah adanya perbedaan prinsip dan keyakinan dan pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda, kenyataannya dapat

¹ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, h. 6.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 261.

dijumpai di kehidupan masyarakat Indonesia yaitu pasangan yang hendak menikah menganut agama yang berbeda kemudian salah satu pasangan memutuskan untuk menganut agama Islam agar dapat melakukan perkawinan secara Islam dengan sah, namun setelah pernikahan berlangsung lama salah satu pasangan kembali memeluk agama yang dianutnya sebelum perkawinan berlangsung (murtad). Hal ini mengakibatkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Walaupun, perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yaitu: *“Perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah talak.”* (Hadits riwayat Ibnu Majah, Hakin, Nasa’i, Abu Dawud, Baihaqi).³ Namun suami atau istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian dalam suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya alasan-alasan tertentu. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah suami atau istri murtad, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang apabila pernikahan tersebut dipertahankan dapat menyebabkan kemudhorotan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 116 huruf (h) KHI yang menyatakan bahwa: “Salah satu alasan perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Perceraian yang terjadi menimbulkan berbagai dampak, baik bagi para pihak dan bagi anggota keluarga yang bercerai. Maka suami dibebani suatu

³ A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, Pustaka Al-Khoirot, Malang, 2014, h. 110.

kewajiban mut'ah sebagai penghibur istri yang telah diceraikannya, serta wajib memberikan biaya hadhanah kepada anak kandungnya yang belum dewasa dan mandiri. Hal seperti ini juga mengacu dalam pasal 149 KHI yang menjelaskan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b. memberi *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, yaitu bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri".

Seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 301/Pdt.G/2014/PA.Wt, kasus ini berawal pada tanggal 07 April 2005, Pemohon dengan Termohon melakukan pernikahan secara Islam yang telah dicatatkan di KUA Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kulon Progo. Layaknya sebuah pernikahan, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri hingga dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan baik dan rukun,

hingga pada tahun 2006 muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan agama, karena diketahui Pemohon kembali memeluk agama Katholik tidak lama setelah akad nikah dilangsungkan. Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2013, dan saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Karena sudah tidak ada harapan untuk rujuk lagi, maka Pemohon mengikrarkan talak satu Ba'in Sughra terhadap Termohon. Setelah perceraian, Pemohon sanggup memberikan Mut'ah berupa sepeda motor, rumah, 2 hewan ternak, dan membayar biaya Hadhanah sebesar 750.000 terhadap masing-masing 2 anak kandungnya.

Dengan demikian, Pemohon yang murtad menjadikan perselisihan dan pertengkaran karena adanya ketidaksamaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon sehingga perceraian menjadi solusi terakhir. Berdasarkan kronologi di atas, tesis ini akan memberikan pemahaman mengenai akibat hukum seorang suami yang murtad dalam perkawinan berdasarkan tinjauan Hukum Islam serta membahas analisis ratio decidendi majelis hakim dalam pemberian mut'ah terhadap istri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah tersebut, maka Penulis telah merumuskan 2 (dua) permasalahan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah akibat hukum seorang suami yang murtad dalam perkawinan berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

- b. Apakah pemberian mut'ah oleh suami yang murtad merupakan suatu kewajiban.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis apakah akibat hukum seorang suami yang murtad dalam perkawinan berdasarkan tinjauan Hukum Islam.
- b. Untuk menganalisis apakah pemberian mut'ah oleh suami yang murtad merupakan suatu kewajiban.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan apakah akibat hukum seorang suami yang murtad dalam perkawinan berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan apakah pemberian mut'ah oleh suami merupakan suatu kewajiban, serta untuk sebagai tambahan pustaka atau kerangka acuan bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemikiran berkenaan dengan apakah akibat hukum seorang suami yang murtad dalam perkawinan berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan apakah pemberian mut'ah oleh suami merupakan suatu kewajiban, agar di

kemudian hari diharapkan tidak ada pasangan suami isteri yang menganggap sepele agama untuk dijadikan alat dasar persyaratan pernikahan yang berakibat timbulnya perselisihan karena salah satu pasangan yang murtad sehingga adanya perbedaan keyakinan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perceraian Menurut UU Perkawinan

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjadi kandas. Putusnya perkawinan akibat cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan memakan waktu yang lama.⁴

Istilah Perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Namun, di dalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Alasan-alasan penyebab perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Ke PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 100.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan UU Perkawinan), yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak yang lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian semata-mata dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang dilakukan di muka sidang pengadilan agama adalah cerai talak. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, perceraian diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan perceraian.⁵ Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Pelaksanaan UU Perkawinan.

Mengenai tata cara permohonan cerai, Soetojo Prawirohamidjojo menyebutkan sebagai berikut:

1. Seorang suami yang melakukan perkawinan menurut Hukum Islam dan berencana untuk menceraikan istrinya, akan memberitahukan keinginannya tersebut dan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah tempat tinggalnya secara tertulis;
2. Setelah menerima dan mempelajari surat pemberitahuan tersebut, kemudian Pengadilan Agama memanggil suami istri yang bersangkutan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 119.

- untuk memberikan keterangan terkait alasan perceraian mereka dan ditunggu selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
3. Kemudian, Pengadilan Agama berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Agama atau oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain;
 4. Setelah upaya perdamaian tersebut gagal dan pengadilan mengemukakan pendapat, bahwa alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 14 PP Pelaksanaan UU Perkawinan telah terpenuhi, maka Pengadilan akan memulai proses sidang menyaksikan ikrar talak;
 5. Kemudian, suami tersebut mengikrarkan talaknya. Sesaat kemudian, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya talak (SKT 3).⁶

Baik permohonan yang diajukan suami maupun gugatan cerai yang diajukan oleh istri harus mencantumkan alasan-alasan perceraian yang cukup bahwa suami istri tersebut tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga. Jika upaya untuk mendamaikan tersebut gagal, maka akan dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Pengadilan akan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa perkawinan tersebut dapat berakhir akibat kematian dari salah satu pasangan atau perkawinan tersebut putus akibat dari suatu perceraian.

1.5.2 Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam syari'at Islam disebut dengan talak, yang mengandung arti pembebasan atau pelepasan suami terhadap isterinya. Sedangkan dalam fikih Islam, perceraian atau talak mempunyai arti “bercerai

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, h. 125.

lawan dari berkumpul”, kemudian oleh ahli fikih kata tersebut dijadikan istilah yang mempunyai arti perceraian antar suami-isteri.⁷

Pengertian perceraian sendiri secara tertulis dengan jelas dalam Pasal 117 KHI yang menyebutkan bahwa: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”.

Putusnya perkawinan akibat perceraian atau talak dapat dilakukan oleh suami, atau istri yang menuntut atau mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis cerai yang dapat dibedakan melalui siapa kata cerai tersebut terucap, yaitu:⁸

- a. Cerai talak oleh suami. Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu si suami yang menceraikan istrinya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab. Ketika suami mengucapkan kata talak kepada istrinya, maka saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan;
- b. Talak *Raj’i*. Suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istriya ketika masih dalam *iddah*. Namun, apabila *iddah* telah habis, suami dilarang rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah baru;
- c. Talak *Ba’in*, yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya. Dalam kondisi ini, istri tidak boleh rujuk kembali. Suami

⁷ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al’Adalah*, Vol. X 2012, 417.

⁸ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Op.Cit.* h. 231–233.

akan baru akan boleh merujuk istrinya kembali apabila istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan juga berhubungan suami istri dengan suami yang baru, kemudian diceraikan dan habis masa *iddahnya*;

- d. Talak *Sunni*. Ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut;
- e. Talak *Bid'i*. Suami mengucapkan talak kepada istrinya saat istrinya dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi;
- f. Talak *Taklik*. Seorang suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu yang belum tentu terjadi. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu tidak berlaku maka tidak terjadi perceraian, akan tetapi jika syarat atau sebab itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak, yaitu talak yang dituangkan pada sebab tertentu;
- g. *Fasakh* Nikah, yang berarti memutuskan pernikahan. Persoalan ini semata-mata dapat diputuskan apabila pihak istri mengajukan gugatan ke pengadilan karena sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. Dasar hukum pengajuan *fasakh* nikah atau pembatalan nikah adalah Pasal 72 ayat (2) KHI yaitu bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

- h. *Khulu'*, yaitu perceraian yang merupakan hasil kesepakatan antara suami dan istri dengan memberikan sejumlah harta dari istri kepada suami;
- i. Gugat Cerai Istri. Hal ini berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, gugat cerai istri ini adalah gugatan seorang istri kepada suaminya melalui pengadilan. Hubungan perkawinan dianggap putus karena perceraian, terhitung sejak putusan pengadilan atas perkara perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terdapat alasan-alasan penyebab perceraian yang dibenarkan menurut agama Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 116 KHI, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak yang lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

1.5.3 Akibat Hukum Perceraian

Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Akibat talak, mengacu pada Pasal 149 KHI. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

2. Akibat perceraian, diatur dalam ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Akibat perceraian terhadap anak-anak yang masih di bawah umur terdapat dua bentuk, yakni:⁹

- a. Menyangkut masalah perwalian;
- b. Menyangkut masalah-masalah keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut perjanjian kawin.

1.6 Metode Penelitian

⁹ *Ibid.*, h. 228.

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai konsep, teori, maupun asas hukum dari literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan sebagai metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Law*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membantu mempelajari adakah kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹² Karena batu pijakan dalam suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif adalah berbagai aturan

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, h. 240.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua Belas, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 60.

¹² *Ibid.*, h. 93.

hukum yang berlaku. Penulis dalam hal ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, UU Perkawinan, UU Peradilan Umum, PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan KHI.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan tumpuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam mengatasi isu yang dihadapi.¹³

Pendekatan Kasus (*Case Law*) adalah pendekatan yang menekankan terhadap *ratio decidendi* yaitu dengan cara memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan fakta materiil, karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut.¹⁴ Dalam hal ini terkait pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 301/Pdt.G/2014/PA.Wt.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 136.

¹⁴ *Ibid.*, h. 158.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan,¹⁵ yaitu:

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran negara Nomor 694, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 3 Halaman);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3019);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 52 Halaman);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 181.

Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).
- h. Putusan Pengadilan Agama Republik Indonesia Nomor 302/Pdt.G/2014/PA.Wt.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah terjemahan Al-Qur'an yang telah diverifikasi oleh Kemenag, buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum nasional yang berkaitan dengan akibat hukum seorang suami yang murtad dalam perkawinan berdasarkan tinjauan Hukum Islam serta analisis ratio decidendi majelis hakim dalam pemberian uang mut'ah terhadap istri.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang lengkap untuk pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan

investarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah dalam menganalisis terkait apakah akibat hukum seorang suami yang murtad dalam perkawinan berdasarkan tinjauan Hukum Islam serta apakah pemberian mut'ah oleh suami yang murtad merupakan suatu kewajiban.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini dengan tujuan memberikan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis. Selain itu, digunakan pula metode penafsiran atau interpretasi yang bertujuan memperjelas makna dalam peraturan perundang-undangan atau pengertian hukum. Metode penafsiran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran sistematis. Kemudian di tarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini hanya memuat satu bab, dan dalam penulisan tesis nantinya terdiri dari empat bab, yang meliputi sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang didalamnya berisi gambaran umum untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan yang diangkat. Terdapat tujuh sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan dibahas rumusan masalah pertama tentang apakah akibat hukum seorang suami yang murtad dalam perkawinan berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Pada bab ini dibahas untuk menjawab isu hukum mengenai kedudukan suami yang murtad dalam Hukum Islam.

Bab III akan dibahas rumusan masalah kedua tentang apakah pemberian mut'ah oleh suami yang murtad merupakan suatu kewajiban. Pada bab ini akan dibahas untuk menjawab isu hukum mengenai mut'ah yang diberikan kepada istri oleh suami yang berpindah agama dari muslim ke katholik (murtad).

Bab IV adalah bab penutup. Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan yang telah didapatkan berdasar pada hasil pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.